



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/6/436.1.2/2019**

**TENTANG
TIM PEMBINAAN KELUARGA SEJAHTERA KOTA SURABAYA**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan terhadap keluarga sejahtera di Kota Surabaya, telah ditetapkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/65/436.1.2/2018 tentang Tim Pembinaan Keluarga Sejahtera Kota Surabaya;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan keanggotaan, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja pada Tim Pembinaan Keluarga Sejahtera Kota Surabaya, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/65/436.1.2/2018 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pembinaan Keluarga Sejahtera Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 161 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);
 4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);

5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 59).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TIM PEMBINAAN KELUARGA SEJAHTERA KOTA SURABAYA.

KESATU : Membentuk Tim Pembinaan Keluarga Sejahtera Kota Surabaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tim Pembinaan Keluarga Sejahtera Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan pengembangan dan pembinaan keluarga sejahtera;
- b. melaksanakan kegiatan pengembangan dan pembinaan keluarga melalui program pembinaan keluarga sejahtera dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas, setara dalam relasi melalui peningkatan pengetahuan informasi serta keterampilan masing-masing individu dalam perannya sebagai anggota keluarga sebagai upaya menuju keluarga sejahtera;
- c. meningkatkan kapasitas dan kualitas keluarga melalui pembelajaran dan konseling bagi keluarga sejahtera;
- d. Membantu mengatasi permasalahan keluarga dalam penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan, meningkatkan kemampuan keluarga guna menunjang tumbuh kembang anak secara optimal, peningkatan kualitas keluarga dalam wadah yang disebut dengan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang berfungsi sebagai *one stop service* atau layanan satu pintu keluarga Holistik, Integratif dan berbasis hak anak serta sebagai salah satu alternative Unit layanan (Preventif, Promotif) pemenuhan dan perlindungan anak melalui keluarga;
- e. membantu mengatasi permasalahan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang mengalami kesulitan belajar umum dan khusus sebagai wadah edukasi dengan memberdayakan orang tua sendiri untuk meningkatkan kemandirian anak;
- f. melakukan mediasi, konseling dan psikoedukasi bagi orang tua atau keluarga melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) dan Ruang Layanan Keluarga Anak Berkebutuhan Khusus (ABK);

- g. melakukan penguatan sinergitas antara lain dengan Perguruan Tinggi, lembaga/organisasi perempuan, lembaga/organisasi swasta atau masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga profesi, pemerhati pendidikan, kesejahteraan keluarga, perlindungan anak dan penegak hukum dalam upaya pencegahan permasalahan keluarga;
- h. melakukan koordinasi dengan Tim Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Surabaya yang berfungsi melakukan pencegahan dan penanganan permasalahan perempuan dan anak di Kota Surabaya serta instansi terkait lainnya dalam upaya pencegahan permasalahan keluarga;
- i. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengembangan dan pembinaan keluarga sejahtera ;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i kepada Walikota Surabaya.

KETIGA : Unsur sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Walikota ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Tim sesuai kebutuhan dengan Surat Perintah.

KEEMPAT : Semua biaya yang dikeluarkan guna pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/65/436.1.2/2018 tentang Tim Pembinaan Keluarga Sejahtera Kota Surabaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 3 Januari 2019

WALIKOTA SURABAYA,


ttd.

TRI RISMAHARINI

Tembusan :

- Yth. Sdr. 1. Inspektur Kota Surabaya;
- 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya;
- 3. Anggota Tim yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



Ira Tursilowati, SH.MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR : 188.45/6/436.1.2/2019

TANGGAL : 3 Januari 2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBINAAN KELUARGA SEJAHTERA KOTA SURABAYA**

NO.	KETERANGAN JABATAN/ UNIT KERJA/LEMBAGA/ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Walikota Surabaya	Pembina I
2.	Wakil Walikota Surabaya	Pembina II
3.	Sekretaris Daerah Kota Surabaya	Pengarah
4.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Koordinator
5.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya	Ketua
6.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Wakil Ketua
7.	Kepala Bidang Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya	Sekretaris
8.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Anggota
9.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya	Anggota
10.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Surabaya	Anggota
11.	Unsur Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Surabaya	Anggota
12.	Unsur Tim Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Surabaya	Anggota
13.	Unsur Perangkat Daerah terkait	Anggota
14.	Unsur lembaga/Organisasi non Pemerintah (Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi dan Organisasi Masyarakat) terkait yang bergerak di organisasi keilmuan dan/atau organisasi profesi psikologi)	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ira Tursilowati, S.H.MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI